B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Penegasan Judul

Untuk memahami maksud judul skripsi "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUNGAN HUTANG (BORGTOCHT DENGAN JAMINANNYA MENURUT HUKUM PERDATA", perlu dijelaskan masing-masing dari rangkaian kata-katanya sebagai berikut :

"Tinjauan"; berarti "pendapatan meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki;mempelajari dsb); perbuatan meninjau".[1]

"Hukum Islam"; hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang ditelorkan dari dalil-dalil yang diperinci, yang dikenal dengan nama fiqh.[2]

"Terhadap"; berarti "tentang, berkenaan dengan".[3]

"Penanggungan hutang (Borgtocht)"; adalah "penanggungan utang,jaminan perorangan sebagai lawan dari jaminan kebendaan".[4]

"Jaminan"; yaitu "tanggungan; cagaran; ga-

---

[1] W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 1078.

[2] Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Majlisul A'la Al Indonesia Da'wah Islamiyah, Jakarta, Cet.X,1972, hlm. 11.

[3] W.J.S. Purwadarminta, op. cit., hlm. 337.

[4] R. Subekti, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, t.t., hlm. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ransi".[5]

"Menurut"; "sesuai dengan (tidak melanggar, tidak bertentangan dengan) selaras dengan peraturan yang berlaku".[6]

"Hukum Perdata"; "hukum yang mengatur perhubungan antara orang,termasuk hukum,mengatur pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka bertimbal-balik dan hak-hak mereka atas kebendaan".[7]

Setelah memahami maksud dari masing-masing kata dalam rangkaian judul skripsi ini; adalah pandangan hukum Islam tentang penanggungan hutang (borgtocht) dengan jaminannya yang terdapat dalam hukum Perdata, yang mana penjelasannya akan diterangkan dalam bab-bab berikut ini.

B. Alasan Memilih Judul

Dalam memilih judul yang dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa pokok pikiran yang mendasari alasan tersebut yang perinciannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Dalam hukum perdata terdapat aturan yang mengatur tentang penanggungan hutang (Borgtocht) dengan jaminannya sebagaimana yang terdapat pada pasal 1822, 1131 dan beberapa pasal lainnya.
2. Sebagaimana juga halnya pada hukum perdata, maka dalam hukum Islam juga mengatur tentang penanggungan hutang beserta jaminannya.
3. Dalam usaha memahami dan melaksanakan aturan hukum ini, maka kedua bentuk ini memiliki aturan hukum

---

[5] W.J.S. Purwadarminta, op. cit., hlm. 399.

[6] Ibid., hlm. 1111.

[7] R. Subekti, op. cit., hlm. 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pada satu sisi terdapat perbedaannya tapi di sisi lainnya terdapat persamaannya, sehingga perlu adanya suatu analisa hukum tentang aturan tersebut.

C. Permasalahan

Dari pembahasan penulis kemukakan dalam skripsi ini yang berjudul "TINJAUAN ISLAM TERHADAP PENANGGUNGAN HUTANG(BORGTOCHT) DENGAN JAMINANNYA MENURUT HUKUM PERDATA", maka sebelum lebih lanjut melakukan pembahasan skripsi, terdapat beberapa pokok permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata mengenai penanggungan hutang dengan jaminannya, sebagai aturan hukum positif.
2. Bagaimana kebijaksanaan hukum Islam tentang penanggungan hutang dengan jaminannya dalam menilai dan mengungkapkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum perdata dan segala akibat hukumnya.

D. Tujuan Pembahasan

Setelah diketahui adanya pokok pembahasan dalam skripsi ini, maka selanjutnya tujuan pembahasan yang akan dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum mengenai penanggungan hutang (Borgtocht) dengan jaminannya yang terdapat dalam hukum perdata.
2. Untuk mengetahui dan memahami konsekwensi aturan mengenai penanggungan hutang yang terdapat dalam hukum perdata positif tersebut dalam realisasinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kenyataan dalam masyarakat.

3. Untuk memahami konsepsi hukum Islam tentang penanggungan hutang dengan jaminannya sebagai syariat pada manusia.

4. Untuk memahami secara terperinci dan mendalam tentang ketentuan penanggungan hutang dengan jaminannya yang terdapat dalam hukum positif dengan menggunakan analisa hukum Islam melalui dasar-dasar, dalilnya dan ketentuan lainnya.

E. Metodologi

Untuk mencapai suatu tujuan pembahasan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode pengumpulan data

   Dalam metode ini yang dipakai adalah metode Library Riset (Perpustakaan).

   Penggunaan metode ini dimaksudkan dengan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku ilmiyah serta kitab-kitab agama (Fiqh) yang banyak berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, ringkasnya yaitu suatu metode dengan mengadakan study di perpustakaan yang ada relivansinya dengan judul pembahasan dalam skripsi ini.

2. Metode analisa data

   Setelah diperoleh data melalui metode pengumpulan data, maka kemudian data tersebut dianalisa untuk diberikan klasifikasi ataupun interpretasi terhadap data-data dimaksud.

   Dalam menganalisa data ini maka metode ini dianggap lebih tepat digunakan metode sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.1. Metode Induksi

Penggunaan metode ini,dimaksudkan dengan mempelajari hal-hal atau peristiwa-peristiwa dengan menyelidiki satu persatu atau keadaan yang sudah terperinci untuk menentukan suatu ketentuan yang bersifat umum atau global. Dengan kata lain yaitu; menggunakan data-data secara khusus yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan kemudian dicari kesimpulannya.

2.2. Metode Diduksi

Yaitu mengambil ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dari realisasi yang bersifat khusus ya'ni : apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu jenis, berlaku juga sebagai hal-hal yang benar pada satu peristiwa yang termasuk pada jenis itu.

2.3. Metode Comperatif

Setelah penulis menggunakan metode induksi dan metode deduksi, maka selanjutnya menggunakan metode comperatif atau campuran. Penggunaan ini adalah sebagai suatu metode yang memadukan antara metode induksi dan metode diduksi.

Dengan kata lain yang dimaksud pengertian tersebut adalah mengambil fenomena-fenomena dari beberapa pendapat untuk kemudian diberi interpretasi serta mengutarakan salah satu dari beberapa pendapat itu, dengan mengemukakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasannya, maka penyusun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atur skripsi ini menjadi beberapa bab, dan pasal-pasal serta terdiri dari beberapa anak pasal,yang perinciannya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang:Penegasan judul, alasan memilih judul, permasalahan, tujuan pembahasan, metodologi, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang ketentuan umum tentang perjanjian penanggungan hutang yang meliputi :Pengertian penanggungan hutang (Borgtocht),kedudukan hutang-piutang dan hubungannya dengan perjanjian penanggungan hutang, syarat-syarat yang mengikat dalam perjanjian penanggungan hutang, serta saat mulai dan hapusnya perjanjian penanggungan hutang.

Bab ketiga membahas tentang penanggungan hutang dan jaminannya dalam hukum Islam, yang meliputi : Bentuk penanggungan dan perjanjian yang dilakukan dari Undang-undang, kedudukan penanggungan hutang yang bersifat kebendaan dan perorangan, akibat hukum antara penanggung hutang dengan kreditur dan debitur, serta kedudukan si penanggung hutang dan risiko serta berakhirnya perjanjian dengan jaminannya dalam hukum perdata.

Bab keempat membahas tinjauan hukum Islam tentang penanggungan hutang dengan jaminannya menurut hukum perdata, yang menjelaskan : Penyelesaian atau pengalihan hutang-piutang dengan jaminannya, kedudukan si penanggung hutang dengan jaminannya, dan resiko serta berakhirnya perjanjian penanggungan hutang.

Bab kelima merupakan kesimpulan, saran-saran dan penutup. Bab ini mengambil intisari atau kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang terdapat dalam bab-bab tersebut di atas kemudian penulis berikan saran-saran dan yang terakhir sekali adalah sebagai kata penutup dari pada skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id